Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak	:	**Bea Masuk**
Tahun Pajak	:	2013
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Bea Masuk atas importasi berupa *Hyundai Elevator,* Negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 059499 tanggal 24 Juni 2013 dengan BM sebesar 10% BBS 100% (ACFTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi BM 10% (MFN);
Menurut Terbanding	:	bahwa terhadap barang yang diimpor berupa Elevator dengan PIB Nomor: 059499 tanggal 24 Juni 2013 dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 10% (sepuluh persen);
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebut diatas sudah jelas dan terang bahwa Terbanding dalam hal mengeluarkan Keputusan tersebut adalah berdasarkan keragu-ragu terhadap dasar pertimbangan keputusannya sendiri, sehingga dengan itu sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara aquo mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekaligus membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1061/WBC.10/2013 tanggal September 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004382/NOTUL/WBC.1 KPP.01/2013 tanggal 8 Juli 2013;
Menurut Majelis	:	bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena karena diragukannya Kriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena tidak sesuai dengan Annex 3, Rules of Origin for the Asean-China Free Trade Are Rule 3: Wholly Obtained Products sehingga terhadap importasi barang Pemohon diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding den alasan Pemohon Banding mengimpor barang dari Shanghai secara utuh/100 %, se semua orang mengetahui bahwa produk Shanghai itu murah dan bagus juga semua je barang lengkap untuk kebutuhan Eskalator dan Elevator;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banc dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding da persidangan;

bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PM Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A. Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Meng Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bar Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesa *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China (persetuj
kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara angg
Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran ne
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-F
dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO)* Form E atau S
Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certifica
Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;*

bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif
Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupa
pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tent
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2
menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda den
yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepaka
internasional, atau

b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau bar
kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tent
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2
menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimak
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara angg
asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian ters
merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi se
menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor
negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bal
dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah S
Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mema
segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) y
diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatang
dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal keten
dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur da
ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan u
memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta
2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Go
of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between
Association Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (Proto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua, Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Keran Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asos Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "Rules Origin For The The Asean-China Free Trade Area", dinyatakan:

Rule 2: Origin Criteria

For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to originating and eligible for preferential concessions if they conform to the or requirements under any one of the following:

Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or

Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible ur Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:

Rule 3: Wholly Obtained Products

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produce obtained in a Party:

a. Plant and plant products harvested, picked or gathered there;
b. Live animals born a nd raised there;
c. Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
d. Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering capturing conducted there;
e. Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;
f. Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territo wa'ers of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such wat seabed and beneath the seabed in accordance with international law;
g. Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by ves registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;
h. Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party entitled
i. to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph above;
j. Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of p of raw materials, or for recycling purpose(4; and
k. Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragra (a), to (i);

bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Origin Criteria yang tertera p

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pi penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection And Quarantine Bereau Of People's Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor: S-6229/WBC KPP.MP.01/2013 tanggal 9 JuLi 2013 namun sampai diterbitkan keputusan Terband Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Forı dimaksud;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: 201301135 tanggal Desember 2013 mengenai jawaban konfirmasi dari Shanghai Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau of The People's Republic of China yang pada pokoknya menyatal bahwa Form E Nomor: E133100122000619 tanggal 30 Mel 2013 diterbitkan oleh Shang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dan sebagian besar material yang digunal untuk produk manufaktur tersebut berasal dari China (Actually it should be printed 93.94% in box 8 of the certificate);

bahwa menurut Majelis jawaban konfirmasi dari Shanghai Entry-Exit Inspection A Quarantine Bereau Of The People's Republic Of China merupakan revisi dari Form Nomor: E133100122000619 tanggal 30 Mel 2013 yang menuliskan WO dalam kolom sehingga Form E tersebut tetap berlaku dengan uraian 93,94 % dalam kolom 8;

bahwa menurut Majelis untuk produk manufaktur seperti yang diatur dalam Rules Origin for the AC-FTA pada annex 3 Rule 4 dan 5 kandungan produk minimal 40% suatu Negara sudah memenuhi persyaratan originating criteria apalagi jika mencantum WO yang menggambarkan seluruh kandungan produk berasal dari Negara tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa SKA (Form Nomor: E133100122000619 tanggal 30 Mel 2013 sah dan dapat diterima sesuai den yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sehingga dapat diberi preferensi tarif;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa impor Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 059499 tanggal 24 Juni 2 berupa Elevator, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nor E133100122000619 tanggal 30 Mel 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam sk AC-FTA;

menimbang : bahwa kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 059499 tanggal 24 Juni 2013 berupa elevator pos tarif 8428.10.1000 dengan pembebanan 0% (AC-FTA);

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomc 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jende Bea dan Cukai Nomor: KEP-1061/WBC.10/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP-004382/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Juli 2013 atas nama PT XXX dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impo Hyundai Elevator dengan PIB Nomor: 059499 tanggal 24 Juni 2013 pos tarif 8428.10.10(dengan pembebanan 0% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan da persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis 25 September 2014 oleh Majelis XV Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikı

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari R tanggal 5 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Pani Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)